



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 421.2/SK-1733..... / 19..95.....

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri... D o y o n g I ... Desa... Gembor
Kecamatan... Jatiuwung ... ~~Kotamadya~~/Kotamadya DT. II... Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri... D o y o n g I sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi... 2 (..... dua)

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- 3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982./

Menperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K DT II Kotamadya Tangerang
Nomor... 421.2/184-Kodya Tanggal... 28 Agustus 1995 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri... D o y o n g I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri... D o y o n g I Desa... Gembor
Kecamatan... Jatiuwung ~~Kotamadya~~/Kotamadya DT. II... Tangerang
menjadi... 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-
masing :
1. "SEKOLAH DASAR NEGERI DOYONG I" (LAMA).
2. "SEKOLAH DASAR NEGERI DOYONG IV" (BARU).

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir... 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan menggunakan Sekolah Dasar Negeri... Doyong I pada butir
..... (..... satu) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan Sk ini dikuasai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 20 September 1995

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

- 1. Yth. Gubernur dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- 3. Yth. ~~Kotamadya~~/Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang
- 4. Yth. Kepala Kandeplikbud ~~Kotamadya~~/Kodya Tangerang
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K ~~Kotamadya~~/Kodya Dati II Tangerang
- 6. Yth. Kandeplikbud Kecamatan Jatiuwung
- 7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatiuwung.
- 8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan